



**PERATURAN KALURAHAN PLERET
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PLERET
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA PLERET KECAMATAN PLERET
TAHUN 2021**

**KALURAHAN : PLERET
KAPANEWON : PLERET
KABUPATEN : BANTUL**



**LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 01 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PLERET NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA PLERET KECAMATAN PLERET
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLERET,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu adanya penyesuaian atau perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pleret Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Pleret tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pleret Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pleret Kecamatan Pleret Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang tahun 1950 Nomor: 12,13,14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Desa Pleret Nomor 03 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 03);
12. Peraturan Desa Pleret Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2020 Nomor 05);
13. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLERET
dan
LURAH PLERET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PLERET TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PLERET NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA PLERET KECAMATAN PLERET TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Pleret Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pleret Kecamatan Pleret Tahun 2021 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2020 Nomor 05), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1, ditambah 1 (satu) point sehingga berbunyi sebagai berikut :
 6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (2) Isi dan uraian perubahan RKP Kalurahan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pleret.

Ditetapkan di Pleret
pada tanggal 10 Februari 2021
LURAH PLERET



TAUFIQ KAMAL

Diundangkan di Pleret
pada tanggal 10 Februari 2021
CARIK PLERET



IWAN ALIM SUNU PURWOKO

LEMBARAN KALURAHAN TAHUN 2021 NOMOR 01
NOREG PERATURAN KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL :
(2/PLERET/2021)

Lampiran I : Peraturan Kalurahan Pleret
Nomor : 01 Tahun 2021
Tanggal : 10 Februari 2021
Tentang : Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal)
Tahun 2021

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Dasar Hukum
	C. Tujuan
BAB II	: GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN TAHUN 2021
	A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah
	B. Kebijakan Keuangan Kalurahan
	C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
BAB III	: EVALUASI PROGAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN
	A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Tahun Lalu
	B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan dan Prioritas Pembangunan.
BAB IV	: RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2021
BAB V	: PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan Desa berasaskan:

- a. Rekognisi (pengakuan);
- b. Subsidiaritas (bantuan);
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, maka di setiap desa diwajibkan menyusun Dokumen **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa** (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKPKal) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipasi dan transparan.

RKPKal adalah Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan yang dibuat untuk jangka waktu 1 tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMKal, RKPKal merupakan Dokumen perencanaan kegiatan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintahan Kalurahan dan Lembaga

– Lembaga yang ada. Dan selanjutnya dimasukkan dalam APBKal tahun anggaran bersangkutan.

RKPKal dapat mengalami perubahan atau dengan kata lain terjadi Perubahan RKPKal apabila terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten. Dengan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan dalam rangka untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah kebijakan agar Pemerintah Kalurahan untuk Tahun Anggaran 2021 memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikelola dari Dana Desa yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) untuk Tahun Anggaran 2021. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kalurahan perlu menyesuaikan dengan melaksanakan kegiatan Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2021.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang tahun 1950 Nomor: 12,13,14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -2021 (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
17. Peraturan Desa Pleret Nomor 03 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa

18. Peraturan Desa Pleret Nomor 04 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Pleret Tahun 2019 Nomor 04);

C. Tujuan

Perubahan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan :

1. Memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan pembangunan Kalurahan serta tindak lanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan.
2. Digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan kalurahan dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2021.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN TAHUN 2021

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari musyawarah antara pemerintah desa dengan Bamuskal sehingga mendapatkan hasil yang sinkron dari pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dengan keluarnya kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, pada Pasal 23 memerintahkan agar untuk Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang dananya bersumber dari Dana Desa. Untuk menindaklanjuti peraturan tersebut Pemerintah Kalurahan perlu melaksanakan penyesuaian RKP Kalurahan dengan mengadakan Perubahan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya Perubahan RKP Kalurahan ini akan digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan Perubahan APBKal Tahun 2021.

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Kalurahan Pleret adalah salah satu Kalurahan diwilayah Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul yang di apit dua sungai yaitu sebelah timur Sungai Opak dan sebelah barat Sungai Gajah Wong yang sebagian besar wilayahnya adalah dataran, yang terbagi dalam 11 Padukuhan, antara lain :

1. Padukuhan Gunungan
2. Padukuhan Trayeman
3. Padukuhan Kauman
4. Padukuhan Gunung Kelir
5. Padukuhan Kedaton
6. Padukuhan Pungkuran
7. Padukuhan Karet
8. Padukuhan Kerto
9. Padukuhan Kanggotan
10. Padukuhan Bedukan
11. Padukuhan Keputren

Secara administratif Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dibatasi oleh Kalurahan-Kalurahan yang lain :

Sebelah Utara : Kalurahan Wirokerten dan Kalurahan Jambidan

Sebelah Timur : Kalurahan Segoroyoso dan Kalurahan Bawuran

Sebelah Selatan : Kalurahan Segoroyoso

Sebelah Barat : Kalurahan Wonokromo

Adapun untuk potensi yang ada di Kalurahan Pleret dari segi ekonomi mempunyai Pasar Kalurahan dan Pasar Klitikan, sedangkan dari segi alam, Kalurahan Pleret mempunyai destinasi wisata yaitu Taman Banyu Kencono yang merupakan wisata alam yang menawarkan keindahan pemandangan Sungai Opak dan Sungai Gajah Wong dan Gunung Sentono yang merupakan wisata alam yang merupakan Makam Dalang Panjang Mas..

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak kalurahan dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, bagian dana perimbangan APBN, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga, Adapun perkiraan Perubahan Pendapatan Desa Tahun 2021 sebesar Rp. **4.113.029.557,- (empat milyar seratus tiga belas juta dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah)**, sebagaimana dalam lampiran II Peraturan Kalurahan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh kalurahan. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, belanja bidang pembangunan Desa, belanja bidang pembinaan kemasyarakatan, belanja bidang pemberdayaan masyarakat dan belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa, Pola pembelanjaan dalam RKP Kalurahan ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan APBKal tahun 2021 sebagaimana dalam lampiran III Peraturan Kalurahan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan Kalurahan ini memuat arah kebijakan tahun rencana, terdiri dari proyeksi penerimaan pembiayaan dan proyeksi pengeluaran pembiayaan tahun berjalan maupun tahun rencana (tahun 2021) sebagaimana dalam lampiran IV Peraturan Kalurahan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB III

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Tahun Lalu

Evaluasi Program/Kegiatan Pemerintah Kalurahan untuk Tahun 2020 ada permasalahan yang cukup besar ditingkat nasional dengan adanya pandemi covid 19 yang sangat berdampak pada pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan sehingga ada kegiatan yang disesuaikan bahkan ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena prioritas kegiatan untuk BLT DD.

Adapun beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2020 yang menjadi prioritas kegiatan di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Posyandu
2. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
3. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan
4. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa.
5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan.
6. Pembinaan Bidang keagamaan

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan dan Prioritas Pembangunan

Identifikasi Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikansi secara partisipatif. Ketidaktepatan identifikasi permasalahan sesuai keadaan masyarakat secara tidak langsung akan menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya akan terjadi in-efisiensi anggaran, RKP Kalurahan sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan desa dalam proses penyusunan harus juga memperhatikan kebijakan pembangunan daerah, mulai evaluasi rencana kerja kecamatan dan ataupun evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Kalurahan benar-benar mendorong terwujudnya visi misi daerah secara menyeluruh, Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan tingkat

pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat.

Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan sektor pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba disebabkan oleh bencana alam dan atau sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Dalam rencana kegiatan tahun 2021 di Kalurahan Pleret antara lain :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan ada 30 Kegiatan
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan ada 15 Kegiatan
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ada 14 Kegiatan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ada 6 Kegiatan
- e. Bidang Tak terduga ada 3 Kegiatan

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2021

Arah prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Pleret yang tersusun dalam Perubahan RKP Kalurahan tahun 2021 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah dinamis diatas. Diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan masyarakat, terutama upaya peningkatan dan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti, Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Papan.

Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat desa. Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan lokal skala desa dan secara teknis di desa mempunyai sumber daya.

Rumusan prioritas program dan kegiatan Kalurahan Pleret secara rinci dapat dilihat pada lampiran III Peraturan Kalurahan ini dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Pleret Tahun 2021.

Prioritas program Pembangunan Skala Kapanewon dan Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kalurahan Pleret , tetapi pemerintah kalurahan belum mampu melaksanakan hal ini disebabkan

1. Pembiayaan terlalu besar sehingga desa belum mampu untuk melaksanakan
2. Ketersediaan sumber daya desa masih sangat minim baik Sumber Daya Manusia maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon oleh delegasi Kalurahan Pleret secara partisipatif pada forum musrenbangkal dan ditetapkan dengan surat keputusan Lurah.

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala kalurahan adalah perkiraan pendapatan kalurahan yang bersumber pada kalurahan yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Kalurahan
2. Pendapatan Transfer
3. Pendapatan Lain-lain.

Penetapan perkiraan anggaran dan penentuan skala prioritas pada masing-masing bidang dalam RKP Kalurahan tahun 2021 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangkal. Adapun hasil dan kesepakatan dalam Forum Musrenbangkal tertuang dalam lampiran RKP Kalurahan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

Dengan kesepakatan tersebut diharapkan Visi dan Misi Kalurahan terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan perubahan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2021 untuk menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 ini selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan perubahan APBKal Tahun Anggaran 2021.

Diharapkan dengan adanya perubahan RKP Kalurahan Tahun 2021 yang utamanya memasukkan kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat membantu mengurangi beban hidup dan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19.

Ditetapkan di Pleret

Pada tanggal 10 Februari 2021

Lurah Pleret



Lampiran II : Peraturan Kalurahan Pleret
 Nomor : 01 Tahun 2021
 Tanggal : 10 Februari 2021
 Tentang : Perubahan Rencana Kerja
 Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal)
 Tahun 2021

RENCANA PENDAPATAN KALURAHAN PLERET TAHUN 2021

Kode Rekening	URAIAN	Tahun		Berubah
		(n/2020)	(n+1/2021)	
04.00	Pendapatan			
04.01	Pendapatan Asli Desa			
04.01.01	Hasil usaha Desa	-	-	
04.01.02	Hasil Pengelolaan Aset Desa	150.000.000	140.000.000	470.000.000
04.01.03	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	-	-	
04.01.04	Lain-lain pendapatan yang sah	10.000.000	10.000.000	10.000.000
04.02	Pendapatan Dana Transfer			
04.02.01	Dana Desa	1.425.110.000	1.414.303.000	1.487.292.000
04.02.02	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	256.956.000	204.149.363	254.917.557
04.02.03	Alokasi Dana Desa	1.356.886.000	1.252.966.000	1.266.732.500
04.02.04	Bantuan Keuangan	-	-	
4.2.4.1.	Bantuan Keuangan APBD Provinsi	-	-	
4.2.4.2.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	1.030.387.500	6.387.500	624.087.500
04.03	Pendapatan Lain-lain			
04.03.01	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	
04.03.02	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	-	-	
		4.229.339.500	3.027.805.863	4.113.029.557

Pleret , 10 Februari 2021



Lampiran III : Peraturan Kalurahan Pleret

Nomor : 01 Tahun 2021

Tanggal : 10 Februari 2021

Tentang : Perubahan Rencana Kerja
 Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal)
 Tahun 2021

**RENCANA BELANJA KALURAHAN PLERET
 TAHUN 2021**

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				AWAL	PERUBAHAN
	Bidang	Kode Anggaran	Jenis Kegiatan			
1	2	3	4			
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	101	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
		10.101	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.210.016	59.210.016	
		10.102	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	683.050.627	683.050.704	
		10.103	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staf	81.558.952	81.558.912	
		10.104	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dll)	402.324.500	415.753.698	
		10.105	Penyediaan Tunjangan BPD	132.300.000	132.300.000	
		10.106	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	34.130.000	34.130.000	
		10.107	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.700.000	31.700.000	
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD			

10.190			3.648.000	3.648.000
10.192	Penyediaan tunjangan hari raya bagi Lurah Desa Pamong desa, BPD dan staf desa		72.948.813	72.948.802
10.193	Penyediaan tunjangan purna tugas bagi Lurah Desa dan Pamong Desa		24.266.400	10.450.000
10.194	Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh			320.000.000
102	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
10.201	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		43.520.000	107.331.867
10.202	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		40.900.000	41.100.000
103	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
10.301	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan		35.398.000	35.398.000
10.302	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)		2.530.000	2.530.000
10.303	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa		2.985.000	2.985.000
10.304	Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan capil			
10.305	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		11.700.000	6.700.000
10.399	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan			
104	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
10.401	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)		7.000.000	7.000.000
10.402	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)		20.390.000	20.390.000

10.403	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)		25.115.000	51.775.000
10.404	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)		11.220.000	10.720.000
10.405	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa		48.390.000	7.890.000
10.406	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)		16.220.000	16.220.000
10.407	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat		3.180.000	3.770.000
10.408	Pengembangan Sistem Informasi Desa		45.959.000	110.050.000
10.409	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa		9.250.000	9.200.000
10.410	Dukungan & sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD		8.905.000	-
10.411	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes		4.722.500	4.722.500
10.490	Dukungan dan sosialisasi Pengisian Staf Honoror Kalurahan			8.855.000
10.491	Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Kalurahan			58.340.000
10.499	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
105	Sub Bidang Pertanian			
10.502	Adminstrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian)			
10.505	Kegiatan Penyuluhan Pertanian			
10.506	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		26.407.000	25.820.000
10.507	Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa			

2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	10.590	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan			40.085.964
		10.599	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan			
		201	Sub Bidang Pendidikan			
		20.102	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	96.100.000		90.700.000
		20.103	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat			
		20.106	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	130.030.290		60.128.000
		202	Sub Bidang Kesehatan			
		20.202	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	96.276.000		95.276.000
		20.203	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	20.200.000		14.200.000
		20.204	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	92.160.000		90.000.000
		20.209	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.027.050		-
		20.290	Penyelenggaraan posbindu			
		20.299	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Kegiatan	3.230.000		3.230.000
		203	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
		20.305	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)			
		20.311	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	150.077.180		350.012.000

3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	20.314	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	140.104.720	382.496.000
		20.315	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan balai desa/ balai kemasyarakatan	39.135.300	30.000.000
		20.399	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	64.227.150	128.485.000
		204	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
		20.401	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.997.000	30.997.000
		20.410	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	29.981.240	40.000.000
		205	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
		20.599	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.969.500	18.969.500
		206	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
		20.606	Pembangunan/peningkatan / Pengadaan sarana penerangan jalan		25.000.000
		208	Sub Bidang Pariwisata		
		20.802	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik kalurahan		20.000.000
		20.803	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
		301	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
		30.101	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		
		30.102	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.635.000	4.335.000
		30.103	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	53.840.000	53.840.000

30.104	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	27.280.000	20.280.000
30.105	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
30.107	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	11.920.000	11.820.000
30.194	Penguatan Desa Aman Covid 19		65.000.000
302	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
30.201	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.060.000	3.060.000
30.202	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	7.200.000	7.200.000
30.203	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.800.000	1.800.000
30.205	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	20.023.200	-
30.290	Pelatihan di bidang keagamaan	37.397.000	25.897.000
303	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
30.301	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	2.800.000	2.800.000
30.304	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	12.000.000	12.000.000
30.306	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	19.440.000	19.420.500
304	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
30.402	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.872.000	6.300.500
30.403	Pembinaan PKK	13.800.000	14.052.000
30.404	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa		

4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	30.499	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
		402	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
		40.206	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	29.750.000	29.750.000
		40.290	Fasilitasi kelompok kelompok masyarakat di bidang pertanian	62.800.000	62.800.000
		403	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
		40.301	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		
		40.302	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	14.595.000	14.312.000
		40.303	Peningkatan Kapasitas BPD	7.955.000	7.919.000
		40.399	Lain-lain Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
		405	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)		
		40.501	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8.580.000	8.580.000
		40.502	Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi		19.820.000
		40.599	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)		
		406	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
5	PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA	40.704	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	19.820.000	-
		501	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
		50.101	Penanganan Keadaan Darurat/Kegiatan Penanggulangan Bencana	29.200.000	33.000.000
		502	Sub Bidang Keadaan Darurat		

	50.201	Penanganan Keadaan Darurat			45.850.000
	503	Sub Bidang Keadaan Mendesak			
	50.301	Penanganan Keadaan Mendesak		40.000.000	-
	50.302	Bantuan Langsung Tunai			284.400.000
	JUMLAH			3.248.211.438	4.549.362.963

Pleret , 10 Februari 2021



Lampiran IV : Peraturan Kalurahan Pleret
 Nomor : 01 Tahun 2021
 Tanggal : 10 Februari 2021
 Tentang : Perubahan Rencana Kerja
 Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal)
 Tahun 2021

RENCANA PEMBIAYAAN DESA PLERET TAHUN 2021

Kode Rekening	URAIAN	Tahun		Berubah
		Berjalan (n/2020)	Proyeksi (n+1/2021)	
6.	Pembiayaan			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	189.764.312	220.405.575	436.333.406
6.1.2.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa	0	0	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan		0	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0	0	

Pleret , 10 Februari 2021

Lurah Pleret

